

**TUGAS AKHIR**  
**(Kelas Profesional : Asisten Advokat Batch II)**

**ANALISIS YURIDIS TAHAPAN PENYUSUNAN PUTUSAN HAKIM  
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO TENTANG PEMBATALAN  
PERKAWINAN (Studi Putusan No. 1674/Pdt.G/2023/PA. Mr)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi  
salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Hukum*

**FELISYAH HERLINDA SARI**  
**NIM: 202010110311281**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2024

ANALISIS YURIDIS TAHAPAN PENYUSUNAN PUTUSAN HAKIM  
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO TENTANG PEMBATALAN  
PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NO. 1674/PDT.G/2023/PA. MR)

## SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
FELISYAH HERLINDA SARI  
NIM: 202010110311281

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2024

**ANALISIS YURIDIS TAHAPAN PENYUSUNAN PUTUSAN HAKIM  
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO TENTANG PEMBATALAN  
PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NO. 1674/PDT.G/2023/PA. MR)**

Diajukan Oleh:

**FELISYAH HERLINDA SARI**

**202010110311281**

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji


Pada, Sabtu 06 Januari 2024

Pembimbing Utama,



**Sholahuddin Al Fatih, SH., M.H.**

Pembimbing Pendamping,




**Eko Arif Mudji Antono, SH., MH.**



Dekan

Tongat, S.I., M.Hum

Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FELISYAH HERLINDA SARI

NIM : 202010110311281

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS TAHAPAN PENYUSUNAN PUTUSAN HAKIM  
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO TENTANG PEMBATALAN  
PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NO. 1674/PDT.G/2023/PA. MR)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Felisyah Herlinda Sari

: Januari 2024

*[Handwritten signature of Felisyah Herlinda Sari]*

## **ABSTRAKSI**

Nama	:	Felisyah Herlinda Sari
NIM	:	202010110311281
Judul	:	<b>ANALISIS YURIDIS TAHAPAN PENYUSUNAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Putusan No. 1674/Pdt.G/2023/PA. Mr).</b>
Pembimbing	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sholahuddin Al-Fatih, S.H., M.H.</li><li>2. Eko Arif Mudji Antono, S.H., M.H.</li></ol>

Prosedur pelaksanaan peradilan Hukum Acara Perdata pada tingkat pertama mencakup serangkaian tahapan hukum yang harus diikuti dalam penyelesaian sengketa, tahapan tersebut melibatkan gugatan, jawaban gugatan, replik-duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Berdasarkan penelitian dilapangan peneliti mengkaji perkara perdata pembatalan perkawinan dengan nomor register perkara, 1674/Pdt.G/2023/PA. Mr dengan penggugat berinisial NF dan Tergugat berinisial (Almarhum) HS. NF mengajukan pembatalan perkawinan antara HS yang merupakan suaminya dengan ELU, dikarenakan terdapat cacat formil saat pengesahan pernikahan antara tergugat dan HS dilaksanakan dimana tidak diketahui oleh NF sebagai istri sah HS. Metode penelitian yang digunakan adalah *sosio legal* dengan data primer dari kegiatan magang di Oke Law Firm | eko & co, dan data sekunder dari kepustakaan. Proses penyelesaian melibatkan pelimpahan kuasa khusus, pengajuan gugatan, jawaban gugatan, dan putusan akhir. Dalam konteks pengadilan, peneliti menyoroti ketidaksesuaian antara prosedur hukum acara dan substansi putusan hakim terkait kelalaian dalam prosedur sidang yang tidak sejalan dengan Hukum Acara Perdata. Penelitian menunjukkan perbedaan konsekuensi hukum antara pertimbangan hukum dan amar putusan hakim, menciptakan inkonsistensi. Penilaian lebih lanjut diperlukan terutama terkait proses pembuktian yang tidak sesuai dengan prosedur hukum acara perdata yang berlaku. Evaluasi konsistensi penerapan prosedur pembuktian oleh majelis hakim dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung. Tujuan pemeriksaan ini adalah memastikan integritas, keadilan, dan kepastian hukum dalam setiap putusan majelis hakim. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pembuktian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KATA KUNCI: Pembatalan Perkawinan, Putusan Hakim,  
Hukum Acara Perdata.**

## ***ABSTRACT***

Nama	: Felisyah Herlinda Sari
NIM	: 202010110311281
Judul	: <b><i>JURIDICAL ANALYSIS OF THE STAGES OF DRAFTING THE VERDICT OF THE MOJOKERTO RELIGIOUS COURT JUDGES REGARDING CANCELLATION MARRIAGE (Verdict No.1674/Pdt.G/2023/PA.Mr).</i></b>
Pembimbing	: 1. Sholahuddin Al-Fatih, S.H., M.H. 2. Eko Arif Mudji Antono, S.H., M.H.

*The procedural implementation of Civil Procedure Law at the first level involves stages like filing a lawsuit, responding, presenting counterarguments, providing evidence, concluding, and issuing a judgment. Field research focused on case 1674/Pdt.G/2023/PA. Mr., an annulment case with the plaintiff NF and late defendant HS. NF sought annulment due to a formal defect in the marriage certification between HS and the defendant, unknown to NF as HS's legal wife. The socio-legal research method used data from an internship at Oke Law Firm / eko & co and literature. The resolution process includes special power delegation, lawsuit filing, response, and final judgment.*

*In the court context, the study highlights inconsistencies between procedural law and judges' decisions, especially in negligence during trial procedures not aligned with Civil Procedure Law. Differences in legal consequences between legal considerations and judges' decisions create inconsistency. Further assessment, particularly regarding evidence procedures not complying with civil procedure law, can be evaluated by the Supreme Court Supervisory Board. The examination aims to ensure integrity, fairness, and legal certainty in judgments. It verifies that the evidentiary process aligns with regulations.*

**KEYWORDS:** *Marriage Annulment, Judges' Decision, Civil Law Procedure.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil Alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan lancar. Tidak lupa shalawat serta salam penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan cahaya dan jalan yang terang menuju kehidupan yang penuh rahmat ini.

Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan (Q.S. Al-Insyirah : 6). Kutipan ayat Al-Qur'an tersebut yang membuat penulis semangat dan termotivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulisan tugas akhir ini merupakan tahapan akhir untuk mendapatkan gelar studi sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang serta merupakan bentuk pertanggungjawaban atas ilmu yang telah penulis peroleh pada saat belajar di dunia perkuliahan dan di dunia kerja.

Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang berperan dan membantu dalam proses penyelesaiannya penulisan tugas akhir yang berjudul "Analisis Yuridis Tahapan Penyusunan Putusan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Tentang Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan No. 1674/Pdt.G/2023/PA. Mr)". Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Lidya Ningsih, S.Kep., Ns dan Alm. Fitri Thalib selaku orang tua penyusun yang telah mendukung, memotivasi dan mendoakan penyusun dalam pengerjaan Laporan Semester Ganjil ini;
2. Kakak Riza Zikry Wahyudi, dan Adik Athira Syafarani. yang selalu menghibur penyusun sehingga tidak pernah ada rasa lelah dalam menyelesaikan Laporan Semester Ganjil ini;
3. Kakek Hj. DJamin Karnudu, Nenek Hj. Hamida Karnudu, Tante, Endang Karnudu, S.H.I, Fitria Karnudu, S.E., M.M., dan Rahmawati Karnudu, A.Md.Keb., dan sepupu- sepupu penyusun yang sangat penyusun kasih dan banggakan.
4. Bapak Eko Arif Mudji Antono, S.H., M.H. selaku CEO dan Advokat di Kantor Hukum oke Law Firm yang telah membimbing, memberikan saran serta masukan nya kepada penyusun;
5. Bapak Sholahuddin Al-Fatih, S.H., M.H. selaku pendamping dosen pembimbing lapangan yang telah meluangkan waktu, memberi bimbingan, pengarahan dan saran selama penyusun mengikuti Program magang COE Kelas Profesional: Asisten Advokat atau Sekolah Asisten Advokat Batch II ini;
6. Prof. Nazaruddin Malik, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
7. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;

8. Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku Ka. Prog. Studi Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
9. Seluruh dosen-dosen dan staff laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
10. Kepada rekan-rekan seperjuangan penyusun yaitu: Syahira Abida Zalikha, Ulfa Niza Dwi Riantika, dan Yuzmirda Barlianti Zaharani Laili yang telah mendukung dan melengkapi hari-hari penyusun selama perkuliahan dan masa-masa Program magang COE Kelas Profesional: Asisten Advokat atau Sekolah Asisten Advokat Batch II;
11. Kepada teman-teman penyusun yaitu: Janita Magrib, Iffany Amelia Widhi, Zea Akasya, Sukraini Karangaseng, Herlena Fatikasari, dan Lulu yang telah mendukung penyusun sejak awal masuk kuliah hingga sekarang penyusun bisa mengikuti Program magang COE Kelas Profesional: Asisten Advokat atau Sekolah Asisten Advokat Batch II dan menyusun laporan selama proses magang berjalan.

Penulisan tugas akhir ini sudah layak disajikan untuk mendapatkan gelar Starta-1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan untuk perbaikan yang lebih progresif kedepannya. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum acara pidana dan untuk para penegak hukum.

Penulis,

Felisyah Herlinda Sari

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO) .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	6
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Tahapan Persidangan Perkara Perdata .....	11
B. Tinjauan Putusan Hakim .....	13
1. Pengertian Putusan Hakim .....	13
2. Asas Putusan Hakim .....	16
3. Klasifikasi Amar Putusan Hakim .....	22
C. Tinjauan Pembatalan Perkawinan .....	28
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan .....	28
2. Prosedur Pembatalan Perkawinan .....	34
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. KASUS POSISI .....	39
B. PROSES PENYELESAIAN PERKARA PEMABATALAN PERKAWIANAN DENGAN NOMOR REGISTER 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr) .....	43
C. PERAN PENELITI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PEMABATALAN PERKAWIANAN DENGAN NOMOR REGISTER 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr) .....	44
D. ANALISIS YURIDIS PROSEDURAL PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Putusan No. 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr) .....	45

1.	Tahap Pemeriksaan Administrasi .....	45
2.	Tahap Sidang Pertama, Pembacaan Gugatan .....	45
3.	Tahap Sidang Terakhir, Pembacaan Jawaban Gugatan Dari Putusan Akhir.....	46
	<b>BAB IV .....</b>	<b>50</b>
	<b>PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
A.	KESIMPULAN.....	50
B.	SARAN.....	51
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>52</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>53</b>



## **DAFTAR BAGAN**

**1. Bagan Kasus Posisi.....64**



## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>LAMPIRAN 1. Foto Kegiatan.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN 2. Target COE.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN 3. Bukti ACC TA.....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN 4. Surat Gugatan.....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN 5. Surat Jawaban Gugatan.....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN 6. Surat Putusan.....</b>	<b>90</b>



## **DAFTAR PUSTAKA**

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

*Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Reglement op de Rechtsvordering (RV).

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 1974 Pemeriksaan Pengadilan dan Pengucapan Putusan Harus Dilakukan Dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum.

## **Buku-Buku**

Andi Hamzah. 1986. Kamus Hukum. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Bambang Sutiyo. 2000. Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia.

Yogjakarta. UII Press. Hal 98.

Bunga Rampai Advokasi. 2019. Penanganan Perkara Perdata Pada Tingkat Pertama.

Jakarta. Biro Advokasi Sekertariat Jendral Keuangan RI

Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981. Hukum menurut

- Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW, Jakarta. PT.  
Hidakarya Agung. Hal 36
- K. Wantjik Saleh. 2010. Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta,  
Ghalia Indonesia.Hal 50.
- Lilik Mulyadi, 2009. Hukum Acra Perdata Menurut Praktik dan Teori  
Peradilan.  
Jakarta. Djambatan. Hal 212-213.
- M. Nur Rasaid. 2003. Hukum Acara Perdata. Jakarta. Sinar Grafika  
Offset. Hal 48. Moh. Taufik Makarao. 2004. Pokok-pokok Hukum  
Acara Perdata. Jakarta. PT.  
Rineka Cipta. Hal 124.
- Muhammad Nasir, 2003. Hukum Acara Perdata. Jakarta. Djambatan. Hal  
80-82 Mertokusumo, Sudikno. 1993. Bab-bab tentang Penemuan Hukum.  
Bandung. Citra
- Aditya Bakti.
- Riduan Syahrani. 2004. Materi Dasar Hukum Acara Perdata.  
Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Hal 83
- Riduan Syahrani, 1998, Hukum Acara Perdata di Lingkungan  
Peradilan Umum.  
Jakarta. Pustaka Kartini. Hal 105.
- Yahya Harahap. 2009. Hukum Acara Perdata. Jakarta. Sinar Grafika.  
Hal 801-802 Wibowo Reksopradoto, Hukum Perkawinan  
Nasional Jilid II Tentang Batal dan  
Putusnya Perkawinan, I'tikad Baik, Semarang, 1978, hlm. 107
- Wojowasito, S. 2003. Kamus Umum Belanda Indonesia. Jakarta.  
PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Jurnal-Jurnal
- Rahmatillah, D., & Khofify, A. N. 2017. Konsep Pembatalan  
Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947  
Dan Kompilasi Hukum Islam. *Hukum Islam. Jurnal Hukum  
Islam, Vol 17, No 2* Hal 159-169

Rusli, T. 2013. Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Pranata Hukum*, 8(2).

## Internet

Karaganyar. 2023. “Tata Urutan Persidangan Perkara Perdata”. <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/813-tata-urutan-persidangan-perkara-perdata#>. Diakses tanggal 10 Desember 2023, pada pukul 01:00:00.

Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, 2020.

Asas-Asas Putusan

Hakim. Badilag Mahkamah Agung. 30 Juni 2020.  
Jakarta.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7> Diakses tanggal 10 Desember 2023, pada pukul 02:00:00.

Siti Hanifah, S.Ag., M.H. 2020. “Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974”.[https://www.pawamenya.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974#:~:text=Arti%20pembatalan%20perkawinan%20ialah%20tin,dakan,never%20existed\)%5B3%5D](https://www.pawamenya.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974#:~:text=Arti%20pembatalan%20perkawinan%20ialah%20tin,dakan,never%20existed)%5B3%5D). Diakses tanggal 21 Desember 2023, pukul 10:00.